



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 4 TAHUN 2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian daerah, berfungsi sebagai perintis, stabilisator dan dinamisator pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dengan semangat memberdayakan BUMD dan percepatan pembangunan di sektor Perekonomian Daerah Kabupaten Langkat serta tanggung jawab Otonomi Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri sekaligus dalam upaya lebih memberdayakan masyarakat;
 - c. bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
 5. Undang-Undang.....

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambil alihan Perseroan Terbatas;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah.....

- a. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Langkat;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati Langkat dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Langkat;
- e. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan dengan Modal Dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Saham adalah Pernyataan Modal yang di setor oleh Pemerintah Daerah pada saat didirikan BUMD dan merupakan kekayaan Daerah.
- g. Akta Pendirian adalah akta pendirian Perseroan Terbatas;
- h. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan Terbatas (PT);
- i. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris;
- j. Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perseroan;
- k. Direksi adalah organ Persero yang bertugas bertanggung jawab atas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
- l. Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Pengawasan yang merupakan Aparat Pengawas Intern Perusahaan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dimaksudkan untuk menyelenggarakan usaha yang bermanfaat untuk kepentingan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat orang banyak dan

Diharapkan.....

diharapkan mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, membantu menggerakkan perekonomian daerah dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Pasal 3

BUMD yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini, bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha yang dilaksanakan secara profesional dengan prinsip-prinsip usaha bisnis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

P E M B E N T U K A N

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk dan didirikan Badan Usaha Milik Daerah;
- (2) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah Berbadan Hukum Perseroan Terbatas (PT);
- (3) Struktur Organisasi BUMD sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah;
- (4) Rincian uraian tugas Organisasi BUMD ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan RUPS atas Usul dari Direksi dan disetujui oleh Komisaris.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

Badan Usaha Milik Daerah berkedudukan dan berkantor Pusat di Kabupaten Langkat dengan Kantor-kantor Cabang dan Unit-unit yang ditetapkan oleh pengurus.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Kegiatan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan ini, meliputi usaha yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(2) Rincian.....

- (2) Rincian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur dalam Akta Pendirian.

BAB VI
MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan ini merupakan dan berasal dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Komposisi Modal Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari saham-saham yang seluruhnya atau sekurang-kurangnya 51% dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Perubahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan, terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

BAB VII
PERSERO

Bagian Kesatu
Organ

Pasal 9

Organ Persero adalah RUPS, Komisaris dan Direksi.

Bagian Kedua
Kewenangan RUPS

Pasal 10

- (1) Bupati bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh Daerah;
- (2) Bupati selaku RUPS dapat memberikan Kuasa dengan Hak Substitusi kepada perorangan atau Badan Hukum untuk mewakilinya dalam RUPS;

(3) Pihak.....

- (3) Pihak yang menerima Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil Keputusan dalam RUPS mengenai :
- a. Perubahan jumlah Modal;
 - b. Perubahan Anggaran Dasar;
 - c. Rencana Penggunaan Laba;
 - d. Penggabungan, Peleburan, Pengambil alihan, Pemisahan, serta pembubaran Persero;
 - e. Investasi dan Pembiayaan jangka panjang;
 - f. Kerjasama Persero;
 - g. Pembentukan anak Perusahaan atau Penyertaan;
 - h. Pengalihan Aktiva.

Bagian Ketiga

Komisaris

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian komisaris dilakukan oleh RUPS;
- (2) Dalam hal Bupati bertindak selaku RUPS, Pengangkatan dan Pemberhentian Komisaris berdasarkan Keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya .

Pasal 12

- (1) Anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan Integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah Manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi Manajemen, memiliki pengetahuan di bidang Usaha Persero tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- (2) Komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan Keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen;
- (3) Masa jabatan Anggota Komisaris ditetapkan 5 (lima) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (4) Dalam hal Komisaris terdiri atas lebih dari seorang Anggota, salah seorang Anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama;

(5) Pengangkatan.....

- (5) Pengangkatan Anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pendirian.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan Pemberhentian Komisaris berpedoman sesuai dengan Per Undang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Komisaris bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Pasal 15

- (1) Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan Hukum tertentu;
- (2) Berdasarkan Anggaran Dasar atau Keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Persero dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 16

Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

- a. Anggota Komisaris pada BUMD, Badan Usaha Milik Swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. Jabatan lainnya yang tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerUndang-undangan.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS;

(2) Dalam hal.....

- (2) Dalam hal Bupati bertindak selaku RUPS, Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi berdasarkan Keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi diangkat berdasarkan Pertimbangan keahlian, Integritas, Kepemimpinan, Pengalaman, Jujur, berperilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero;
- (2) Pengangkatan Anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan dan dilaksanakan oleh Tim Independen yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD;
- (3) Calon Anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak Manajemen sebelum ditetapkan Pengangkatannya sebagai Anggota Direksi;
- (4) Masa jabatan Anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) Tahun dan dapat diangkat kembali setelah melalui seleksi;
- (5) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang Anggota, salah seorang Anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Persero.

Pasal 21

Dengan memperhatikan sifat khusus masing-masing Persero, Direksi dapat mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan.

Pasal 22.....

Pasal 22

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rancangan Rencana Jangka Panjang yang merupakan Rencana Strategis yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun;
- (2) Rancangan Rencana Jangka Panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 23

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rancangan Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan yang merupakan penjabaran Tahunan dari Rencana Jangka Panjang;
- (2) Direksi wajib menyampaikan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 24

- (1) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah Tahun buku Persero ditutup, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan;
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh semua Anggota Direksi dan Komisaris;
- (3) Dalam hal ada Anggota Direksi atau Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan Persero diatur dengan Keputusan RUPS.

Pasal 26

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

a. Anggota.....

- a. Anggota Direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. Jabatan Struktural dan Fungsional lainnya pada Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-undangan.

Pasal 27

Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan Pembukuan Persero.

BAB VIII

SATUAN PENGAWASAN INTERN

Pasal 28

- (1) Atas dasar kepentingan Perusahaan dibentuk Satuan Pengawasan Intern yang merupakan Aparat Pengawasan Intern Perusahaan ;
- (2) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 29

- (1) Satuan Pengawasan Intern bertugas membantu Direktur Utama dalam melaksanakan Pemeriksaan Intern Keuangan dan Pemeriksaan Operasional PERSERO serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada PERSERO yang bersangkutan serta memberikan saran-saran perbaikannya;
- (2) Atas permintaan tertulis Komosaris, Direksi memberikan keterangan-keterangan mengenai hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 30

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.

BAB IX.....

BAB IX
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 31

- (1) Tahun Buku Badan Usaha adalah tahun takwim;
- (2) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 32

- (1) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan akhir kepada Bupati dan DPRD tentang keuangan perusahaan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- (2) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Badan Usaha pengurus Badan Usaha menyusun Laporan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam AD/ART.

BAB X
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 33

- (1) Penetapan dan penggunaan laba bersih ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha;
- (2) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten Langkat di setor ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) bulan setelah disahkan oleh RUPS.

BAB XI
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 34

Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Badan Usaha terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

BAB XII.....

BAB XII
PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 35

Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan PerUndang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 36

Tata cara pembubaran dan likuidasi Badan Usaha berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : S t a b a t
Pada tanggal : 30 Desember 2005

BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN, SE.

Disetujui Oleh DPRD Kabupaten Langkat
Nomor : 28 Tahun 2005
Tanggal : 26 Desember 2005

Diundangkan di : S t a b a t
Pada tanggal : 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


dto

Drs. H. MASRI ZEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2005 NOMOR 25

STUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DAERAH
PT. (PERSERO)

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 4 TAHUN 2005
TANGGAL : 30 DESEMBER 2005



BUPATI LANGKAT

H. SYAMSUL ARIFIN, SE